

## **“ NGEYEL”**

### **Studi Tentang Pembangkangan Pedagang Kaki Lima terhadap Penataan Lahan di Pasar Bintoro Demak**

Ika Putri Qurrotul Ainiyah\*), Rina Martini\*\*), Muhammad Adnan\*\*)

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024)7465407 Email: fisip@undip.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berangkat dari “NGEYEL” Pembangkangan Pedagang Kaki Lima terhadap Penataan lahan Pasar Bintoro Demak. Adanya PKL yang berjualan di Pasar Bintoro Demak menimbulkan permasalahan cukup besar yaitu kurangnya lahan parkir di area Pasar serta timbul kemacetan, Pedagang kaki lima beranggapan bahwa berjualan di pinggir jalan Pasar Bintoro Demak merupakan tempat strategis dikarenakan banyak masyarakat yang berdatangan di Pasar. Pasar Bintoro Demak merupakan pusat oleh-oleh yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Para PKL yang tidak mempunyai lahan toko di Pasar berhamburan untuk berjualan di area pinggir jalan, hal ini yang tidak menjalankan Implementasi Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan top-down menurut Geogre C. Edward III (1980) untuk mengetahui hasil wawancara yaitu Dinas Perdagangan sebanyak 1 orang, Satpol PP sebanyak 1 orang, Pedagang kaki lima yang menaati aturan menempati lahan hijau sebanyak 3 orang dan Pedagang kaki lima tidak menaati aturan 3 orang dilaksanakan secara triangulasi, observasi serta mendokumentasi segala keperluan yang dijalankan oleh Peneliti. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No.8 Tahun 2021 Kabupaten Demak tidak berjalan dengan baik karena Pedagang Kaki Lima tidak menaati aturan, mereka memilih berjualan di tempat yang strategis serta Dinas terkait telah berusaha menjalankan tugas seperti yang di jalankannya sosialisasi serta denda untuk Pedagang ngeyel terhadap aturan sehingga dapat pindah namun tetap saja Pedagang Kaki Lima tidak menjalankan peraturan yang berlaku menimbulkan kemacetan, kecelakaan serta kerumunan yang mengakibatkan rusaknya estetika di wilayah Pasar karena menjadi kotor dan sering terjadinya kemacetan akibat para pedagang kaki Lima yang tidak menaati aturan.

Kata Kunci : Impelementasi, Penataan, PKL, Kebijakan, Pemberdayaan

## **ABSTRACT**

*This study starts from "NGEYEL" Street Vendors' Rebellion towards Land Arrangement of Bintoro Demak Market. The presence of street vendors selling at Bintoro Demak Market has caused quite a big problem, namely the reduction of parking space in the Market area and congestion. Street vendors assume that selling on the side of the road at Bintoro Demak Market is a strategic place considering that many people come to the Market. Bintoro Demak Market is a souvenir center that sells various daily necessities. Street vendors who do not have shop land in the Market scatter to sell on the side of the road, this is what does not implement the Implementation of Regional Regulations. This study aims to analyze the Implementation of Demak Regency Regional Regulation Number 8 of 2021 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This study uses a Qualitative Descriptive method with a top-down approach according to Geogre C. Edward III (1980) to find out the results of the interview, namely the Trade Office as many as 1 person, Satpol PP as many as 1 person, Street vendors who obey the rules occupying green land as many as 3 people and Street vendors who do not obey the rules 3 people carried out by triangulation, observation and documenting all the needs carried out by the Researcher. The results of this study indicate that the Implementation of Regional Regulation No. 8 of 2021 of Demak Regency is not going well because Street Vendors do not obey the rules, they choose to sell in strategic places and the relevant agencies have tried to carry out their duties such as carrying out socialization and fines for stubborn Traders against the rules so that they can move but still Street Vendors do not follow the rules which cause congestion, accidents and congestion which results in damage to the aesthetics in the Market area because it becomes dirty and there are often congestion due to Street vendors who do not obey the rules.*

**Keywords:** *Implementation, Arrangement, Street Vendors, Policy, Empowerme*

## **A. PENDAHULUAN**

Bagi masyarakat Demak, Pasar Bintoro memegang peranan penting sebagai sektor penggerak serta penopang ekonomi, Pasar Bintoro terletak di tengah kota, lokasi tersebut berada di dekat Masjid Agung Demak serta Makam Sunan Kalijaga, Pasar Bintoro Demak menjadi pusat oleh-oleh bagi masyarakat yang sedang berwisata serta berziarah di Demak, beberapa oleh-oleh yang bisa dibeli adalah pakaian, buah dan barang-barang lainnya, Pasar Bintoro Demak menjadi lokasi awal pusat perdagangan di Kota Demak karena pasar dikenal sebagai kegiatan atau suatu lokasi transaksi jual beli baik itu kebutuhan pokok sehari-hari, pakaian serta barang-barang lainnya (Sahrul:2022) adanya

transaksi jual beli masyarakat dapat memperoleh apa yang diinginkan serta mencapai tujuan yang diperolehnya, Dengan adanya perkembangan zaman, pasar menjadi suatu alih sistem kemoderenan dari zaman ke zaman mempunyai suatu sistem peraturan dan tata kelola yang berbeda. Sehingga berdampak besar bagi masyarakat untuk mengikuti arus perkembangan zaman.

Dalam rangka menata Pasar Bintoro Demak Pemerintah Telah melaksanakan tugas agar PKL mendapatkan pelayanan sesuai Peraturan Daerah pasal 31 BAB IV yaitu: 1) Pendaftaran mengenai izin berusaha PKL; 2) Perlindungan hukum untuk memanfaatkan lahan untuk ditempatkan; 3) Informasi serta sosialisasi terkait kegiatan usaha untuk lokasi yang bersangkutan

agar ditetapkan. 4) Pengaturan, Penataan, Pembinaan, visi dan pendamping dalam menjalankan usahanya; 5) pengelompokan kelas Pasar toko/kios dan tanah berdasarkan ketetapan para pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku peraturan daerah mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, PKL di Pasar Bintoro Demak awalnya melaksanakan peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Namun berjalannya waktu PKL belum melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku karena masyarakat kota demak lebih memilih praktis didalam membeli segala keperluan yang diinginkannya seperti membeli di ruas pinggir jalan dan akibatnya sebagian PKL berjualan di ruas pinggir jalan meskipun sudah diberikan peraturan oleh kementerian

pekerjaan umum telah bahwa memanfaatkan tanah, bangunan dan Gedung milik negara tanpa izin pemilik dapat melanggar ketentuan UU KUHP Pasal 167 yaitu pidana kurungan 9 bulan penjara dan KUHP Pasal 389 pidana kurungan 2 tahun 9 bulan penjara atau KUHP Pasal 551 dihukum dengan aturan yang berlaku (KUHP Pidana).

Adanya infrastruktur yang tersedia kebanyakan pedagang memilih untuk bekerja di ruas pinggir jalan walaupun pemerintah menyediakan tempat untuk berdagang, Pemerintah memberikan fasilitas yang cukup tinggi, dan mewadahi untuk PKL di pasar bintoro Demak, namun para PKL di Pasar Bintoro Demak memilih untuk berjualan di pinggir jalan dikarenakan lebih “praktis” dan para konsumen atau pembeli lebih memilih untuk membeli barang

diruas pinggir jalan, sehingga berdampak macet hingga rawan kecelakaan, menyikapi tindakan tersebut pemerintah harus tegas didalam menjalankan aturan- aturan yang berlaku seperti Peraturan UU Lalulintas mengenai Jalan, yakni Pasal 63 UU lalu lintas yang mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi Jalan didalam ruang atau ruas jalan tersebut akan dipidana paling lama penjara 18 bulan atau denda 1,5 miliar.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Penelitian PKL Pasar Bintoro Demak dan kendala Dinas

Koperasi, UKM, Perdagangan dan Pengindustrian dalam menangani pedagang pasar setelah tersedianya lahan infrastruktur

## **KERANGKA TEORI**

### **a. Implementasi Kebijakan**

Menurut Syahrudin(2020:3) implementasi merupakan pelaksanaan suatu tujuan yang membentuk program, yang memikirkan secara logis berbagai keberhasilan hingga kegagalan termasuk peluang yang ada didalam berorganisasi dilaksanakan untuk bertugas melaksanakan suatu program, implementasi membutuhkan suatu pelaksanaan yang bersifat jujur, berdaya saing serta berkomitmen hingga menghasilkan tujuan yang jelas agar dapat terlaksanakan, maka dari itu perlunya faktor- faktor dalam keberjalanan implementasi yaitu adanya Pemerintah yang menjalankan serta adanya aturan-aturan berlaku sehingga pelaku PKL dapat menjalankan peraturan yang berlaku.

Menurut Edward(1980:27) dalam buku Implementasi Kebijakan Publik menjelaskan Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan yang bertahap untuk membantu sebuah kebijakan serta memikirkan konsekuensi apabila keberjalanan kebijakan tersebut berakibat dari kelompok sasaran yang dipengaruhi. Dengan adanya kebijakan yang dijalani namun tidak bisa memperbaiki aspek lingkungan serta mengurangi masalah kondisi yang ada maka kebijakan tersebut mengalami kegagalan sekalipun kebijakan tersebut diimplementasikannya sangat baik.

## **b. Penataan dan Pemberdayaan**

### **Pedagang Kaki Lima**

Menurut pendapat Sujarto (2003) Penataan adalah wujud dari Pemerintah untuk merencanakan, memanfaatkan serta mengendalikan tatanan ruang keruangan lain yang tidak bisa terpisahkan. Penataan ruang dapat dijalankan apabila Masyarakat satu dan lain bisa menyatukan sehingga membentuk partisipasi masyarakat dengan baik, dengan adanya partisipasi masyarakat serta dukungan dari masyarakat untuk membentuk tata ruang yang lebih baik mewujudkan penataan ruang yang lebih terarah serta tertib di dalam menjalankan tata ruang yang lebih baik serta menjamin tingkat keamanan. Menurut pendapat Sarjono (2003:83) Aparatur pemerintahan yang dapat menjalankan lingkungan supaya lebih tertib serta terjaga

agar lebih teratur dapat menegakan hukum yang berlaku diberi Pemerintah untuk menjalankan suatu kewajibannya yaitu Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP).

Adanya satuan Polisi Pramong Praja dapat menertibkan masyarakat supaya masyarakat dapat tertata dengan rapi serta menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan adanya pengatur dalam proses menjalankan penataan pedagang kaki lima supaya dapat menaati peraturan dengan baik yaitu dengan diberjalankannya tugas Satpol PP untuk mengarahkan pedagang kaki lima menjalankan roda penjualan sesuai pemerintah yang menyediakan aturan yang berlaku mewujudkan lingkungan yang lebih efisien, efektif, serta dapat terjangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih

mudah menjalankan tugasnya dengan mengayomi serta mempermudah keindahan estetika dalam menjalankan aturan yang berlaku sehingga sesuai peraturan yang dijalankan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif menyajikan gambaran fenomena sebenarnya yang sedang terjadi didalam penelitian sehingga membentuk teori baru yang sedang dijalankan. Menurut Cevilla (1993) berpendapat bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan sebuah informasi yang lengkap tentang kejadian yang sedang terjadi baru-baru ini. adanya metode deskriptif kualitatif menghasilkan sebuah penelitian yang bersifat subjektif dapat memunculkan teori baru

dengan adanya perkembangan teori sebelumnya sehingga menciptakan penelitian baru. Metode deskriptif kualitatif dijalankan oleh peneliti karena peneliti dapat meneliti dengan data-data yang ada dan melihat keadaan sebenarnya sehingga dipadukan data yang telah ada dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga memperoleh hasil dari proses penelitian, metode ini menyajikan kebenaran sehingga menangkap fakta sesuai empiris yang telah ada di lokasi dengan itu apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan dari Pedagang Kaki Lima atau tidak sepenuhnya kesepakatan dari masyarakat terkait sehingga PKL tidak menaati aturan secara khusus di karenakan tempat yang di



dapatkan tidak di jangkanya banyak orang sehingga memilih untuk berjualan di area Pasar Bintoro Demak.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bintoro Demak mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tahun 2021 tidak berjalan dengan baik, karena Pedagang Kaki Lima di Pasar Bintoro pada tahun 2023 tidak menjalankan Peraturan Daerah sesuai penempatan yang di berikan oleh Pemerintah sehingga Pedagang Kaki Lima menggunakan lahan parkir Pasar di jadikan tempat berjualan karena lokasi tersebut sangat strategis untuk Pedagang Kaki Lima, Pemerintah memberikan

penataan serta kawasan Puja Sera dan Tembiring untuk di tempatti Pedagang namun masih banyak PKL diberikan tatanan baru oleh Pemerintah. Adanya tatanan baru mempermudah masyarakat menyamakan PKL yang berada di daerah lain supaya lebih unggul dalam menciptakan wadah perekonomian yang lebih maju serta memudahkan masyarakat membuka lapangan kerja hingga aspek perekonomian yang berada di Demak, hingga berjalan dengan lancar karena menjalankan aspek perekonomiannya sesuai aturan yang telah dilaksanakan serta membuka peluang masyarakat miskin memperoleh pekerjaan layak.

Pemerintah perlu adanya peraturan tegas untuk menetapkan para pelaku PKL sesuai tata kelola lingkungan yang diperbolehkan yaitu Zona Binaan (Zona yang diperbolehkan untuk berjualan (PKL) hingga ada kawasan-kawasan tertentu untuk membuka peluang pekerjaan yang tetap bagi pelaku PKL untuk menjalankan roda perekonomian agar dapat bergerak di segala sektor perekonomian agar tetap berkembang lebih berkembang dengan baik serta memberikan lokasi strategis bagi Pedagang supaya pedagang kaki lima mendapatkan lokasi sesuai area ditetapkan.

Zona tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah supaya dapat memenuhi standar yang

telah ditetapkan yaitu berhak mendapatkan suatu pekerjaan yang layak serta dapat membuka lapangan pekerjaan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat agar dapat terlampaui. Adanya peraturan Daerah yang telah ditetapkan agar PKL dapat berkerja yaitu harus memiliki persetujuan serta mendapatkan izin dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk izin berusaha. Dengan adanya izin berusaha menjadi suatu bukti bahwa PKL berjiwa wirausaha tetap untuk menempati lokasi tersebut, setelah mendapat perizinan pastinya akan adanya data-data PKL beserta nama yang menempati zona binaan sehingga jika ada pengrebutan lahan lokasi, akan adanya surat izin untuk memperkuat .

#### **D. KESIMPULAN**

Kebijakan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Demak mengikuti Peraturan yang dilaksanakan sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 sebuah peraturan mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Demak. Segala aspek tata letak, zona yang di perbolehkan serta tidak diperbolehkan menganut Peraturan Daerah yang disahkan oleh Bupati Demak agar keberjalanan ekonomi yang berada di Demak supaya berjalan dengan baik dari Penataan serta tempat yang di perbolehkan untuk Pedagang Kaki Lima yang berada di Kabupaten Demak

khususnya Pasar Bintoro Demak yang rawan PKL karena zona tersebut merupakan zona merah.

Zona merah merupakan zona yang tidak di perbolehkan PKL untuk berjualan di area tersebut karena telah ada Peraturan Daerah Pasal 8 bahwasanya yang di maksud dengan Lokasi PKL terbagi menjadi 3 lahan untuk PKL yaitu Zona merah yang tidak diperbolehkan untuk menempati, zona hijau boleh menempati dan zona kuning zona yang boleh ditempatkan pada jam tertentu. Pasar Bintoro Demak merupakan Zona Merah untuk PKL berjualan di karenakan zona tersebut zona merah yang tidak diperbolehkan untuk

menempatkan area dagangan di kawasan Pasar dikarenakan menimbulkan kemacetan. PKL tetap ngeyel bahwasanya tempat tersebut merupakan area strategis banyak masyarakat untuk melakukan transaksi di Daerah tersebut karena pasar tersebut menjadi pusat perekonomian berada di Pasar sehingga PKL ilegal tidak diperbolehkan untuk berjualan di lahan tersebut sehingga mengakibatkan estetika lingkungannya menjadi kumuh serta berdampak kemacetan.

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah memberikan pembinaan serta sosialisasi untuk para PKL hasilnya tetap “ngeyel” tidak memenuhi aturan yang berlaku, di area

Alun-Alun Demak satu orang memiliki 15 gerobak sehingga berdampak buruk bagi wilayah serta tata Kelola wilayah. Maka dari itu PKL tidak mematuhi peraturan sesuai Implementasi Kebijakan mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, padahal Dinas terkait telah memberikan binaan serta sosialisasi yang diperoleh maka dari itu Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima memiliki 4 Variabel yang dijelaskan oleh Edward III padahal telah diberikannya pembinaan secara bertahap sehingga Pedagang Kaki Lima tidak dapat mengimplementasikan Kebijakan Pedagang Kaki Lima khususnya di Tata Letak Wilayah.

## **E. SARAN**

Kesimpulan dalam Penelitian ini dapat kita jelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima tidak menaati peraturan yang berlaku padahal Dinas terkait telah memberikan arahan secara tegas tidak memperbolehkan berjualan di area zona merah. Saran yang dapat kita lontarkan sebagai bahan evaluasi untuk PKL serta Dinas terkait agar dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yaitu Setelah terjun dalam observasi serta Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif serta menjalankan Trianggulasi yang telah dijelaskan bahwasanya PKL harus memenuhi aturan yang berlaku agar Pemerintah

Daerah dapat menjalankan tugasnya sesuai Peraturan yang dijalankan yaitu menerapkan wilayah menjadi zona hijau untuk kemajuan yang berada di Daerah Demak, Pemerintah terkait seperti Dinas terkait harus lebih teliti didalam menangani data-data terkait seperti surat perizinan lahan serta Pedagang Kaki Lima di Pasar Bintoro Demak harus di berikan penanganan lebih serta peraturan secara ketat untuk melanjutkan tujuannya yaitu memperkuat penanganan supaya para PKL, Pemerintah harus lebih tegas dalam menjalankan peraturan berlaku sehingga PKL dapat menjalankan tujuan serta arahan yang tegas mengenai program yang dijalankan sesuai

aturan yang berlaku untuk arahan yang akan diberikan oleh Pedagang Kaki Lima.

## F. DAFTAR

### PUSTAKA

- Atiqah, M. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah
- David Cardona, A. P., Sos, S., & Ikom, M. (2020). Strategi komunikasi pembangunan dalam penataan pedagang kaki Lima. Scopindo Media Pustaka.
- Diskominfo**t**ik.bengkaliskab.go.id (2019, 18 Februari). “Denda Jika Pedagang Mengganggu Fungsi Jalan Menurut UU LLAJ dan UU Jalan”. Diakses pada 28 Desember 2023, Dari [https://diskominfo\*\*t\*\*ik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/9569/2019/02/19/ini-denda-jika-pedagang-mengganggu-fungsi-jalan-menurut-uu-llaj-dan-uu-jalan](https://diskominfo<b>t</b>ik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/9569/2019/02/19/ini-denda-jika-pedagang-mengganggu-fungsi-jalan-menurut-uu-llaj-dan-uu-jalan)
- Damara, W. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Tatapamong, 1-16.
- Fahmi, S., & APRIALDI, D. (2021). Model Pengaturan Yang Efektif Terkait Pengelolaan Pasar Tradisional Di Indonesia. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(2), 282-292.

- Hera, O., Rahmanita, M., Suprina, R., & Pan, J. (2022). Current Issues in Tourism, Gastronomy and Tourist Destination Research \_Proceedings of the International Conference on Tourism, Gastronomy, and Tourist Destination (TGDIC 2021).
- Lapor Hallo Demak. (2021, Oktober 18) "Sp4n Lapor" dari <https://hallodemak.lapor.go.id/>
- Lestari, N. P., & Widodo, S. (2021). Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Manukan Kulon Surabaya. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 104-115.
- MediaBuser. (2019, Februari 19) " Hukum Mengatur Fungsi Jalan UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan". Diakses Pada 26 Maret 2024, dari <https://www.mediabuser.co.id/hukum-yang-mengatur-mengenai-penggunaan-jalan-untuk-kegiatan-di-luar-fungsi-jalan-uu-llaj-yaitu-uu-nomor-38-tahun-2004-tentang-jalan/>
- Ningtyas, S. J., Sunarto, I., & Asmuni, A. (2024). Implementation of Street Vendor Arrangement Policy in Wonoasri Village, Tempurejo District, Jember Regency. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 10-10
- Okvian, R. N., & Nawangsari, E. R. (2019). Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Sentra Pkl Taman Prestasi Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 57-66.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Daerah Kota Demak.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Demak
- Pitaloka, A. F., Nuswanto, A. H., & Sihotang, A. P. (2021). Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang. Semarang Law

- Review (SLR), 2(3), 176-189.
- Raharjo, M. M. I. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa. Bumi Aksara.
- Rahmatillah, S., & Handayani, S. (2019). Aspek Pidana dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Fiqh Jinayah: Studi Kasus di Gampong Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1), 152-153
- Ramdhan, K. M., Sumaryana, A., & Ismanto, S. U. (2017). Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(1), 28-36.
- Septiani, S., Nur, T., & Purwanti, D. (2019). Strategi Dinas Koperasi. Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Sukabumi (Studi Kasus Jalan Kapten Harun Kabir), 2(3), 62-74.
- Shobah, M. N. (2023). Sinergitas Satuan POLISI PAMONG PRAJA Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Ketertiban Kebersihan Dan Keindahan WILAYAH Perkotaan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
- Syahrudin, S. E. (2019). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus. Nusamedia. Surat Keputusan Perihal Hasil Rakor Pemanfaatan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Nomor: 005/0214/ Tanggal 30 Januari 2024